



Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Kasus Asusila (Studi Kasus Kemensos RI Sentra Abiseka Pekanbaru (Kantor Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara)

Muhammad Al Fahri¹⁾, M. Zulherawan²⁾

Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Pekanbaru

muhammadalfahri@student.uir.ac.id¹⁾
zulherawan@soc.uir.ac.id²⁾

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan terhadap anak berhadapan hukum berbeda dengan orang dewasa yaitu dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana dengan metode ini penulis memperoleh informasi yang lebih mendalam, dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dimulai dari tahap pendekatan awal, kontak asesment, kontrak, rencana intervensi, Intervensi, terminasi dan evaluasi. Pelaksanaan pembinaan Sentra Abiseka di Pekanbaru Unit Pelaksana Teknis Kemensos Republik Indonesia sudah cukup baik dan memperhatikan pemenuhan hak anak berhadapan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata kunci: Anak; Abiseka; Pembinaan

Abstract

Children in conflict with the law are children who are 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who are suspected of committing a crime. Handling of children in conflict with the law is different from adults, namely by using the juvenile criminal justice system. This research uses a qualitative method, with this method the author obtains more in-depth information, by conducting observations, interviews and documentation. The results of this research show that the implementation of coaching starts from stage Initial approach, Assessment contact, Contract, Intervention plan, Intervention, Termination, and Evaluation. The implementation of the Abiseka Center development in Pekanbaru, the Technical Implementation Unit of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, is quite good and pays attention to the fulfillment of children's rights before the law in accordance with applicable regulations.

Key words: Children; Abiseka; Development

PENDAHULUAN

Anak ialah generasi penerus jaman. Anak yang dilahirkan serta dirawat hingga dewasa disebuah lingkup yang positif secara binaan serta perhatian yang dibagikan orang tuanya bisa menghasilkan seseorang yang bermutu. Kenakalan menjadi



sebuah wujud persoalan sosial yang perlu dihadapi tiap individu lain¹. Anak yang mengalami masalah hukum, atau yang dikenal dengan singkatan "ABH", merujuk pada anak berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan belum menikah yang diduga, dituduh, atau diakui terlibat dalam tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, penggunaan narkoba, pemerkosaan, dan sebagainya. Artinya, seseorang yang sudah mencapai usia 12 tahun dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memahami konsekuensi baik dan buruk dari perbuatannya sehingga dapat dihadapkan ke pengadilan jika terlibat dalam tindak pidana. Namun, anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana tetap akan diperiksa, namun prosesnya akan dilakukan secara kekeluargaan. Anak-anak yang belum mencapai usia 12 tahun dianggap belum memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan belum memahami konsekuensi dari perbuatannya sehingga tidak dapat diadili. Tanggung jawab dalam hal ini ada pada orang tua atau wali, keluarga, dan masyarakat².

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu yang berkembang di tingkat nasional maupun internasional, sehingga hukum internasional perlu menetapkan standar perlakuan yang dapat di acui oleh setiap negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui prosedur, kewenangan, dan lembaga. Berawal dari perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan menyeluruh sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, setiap negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi anak, hak untuk hidup, hak untuk bertahan hidup, berkembang dan dihormati terhadap anak-anak, anak pendapat anak. Perlindungan ini diberikan kepada setiap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum³.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Pada prinsipnya ABH adalah sebagai korban dari sistem kehidupan manusia itu sendiri. Apabila proses penanganan ABH tidak dilaksanakan dengan baik dan benar serta tidak berorientasi pada upaya pemenuhan hak anak menuju pada kepentingan terbaik baginya, maka masa depan peradaban kehidupan manusia akan datang sia-sia, karena anak sebagai penerus cita-cita dan peradaban masadepan telah mengalami cidera kepentingan terbaiknya⁴.

¹ Husni, M. (2017). Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 2(2), 55-78. Retrieved from <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/30>

² Farid, H., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1).

³ Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁴ Latief, S. A., & Zulherawan, M. (2020). Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency). *Sisi Lain Realita*, 5(01), 36-55. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(01\).6383](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(01).6383)
Volume 7, Nomor 2, Tahun 2024



Negara berkewajiban guna menjaga tiap penduduknya. Sehingga untuk tiap tahap peradilan, diinginkan petugas hukum perlu memprioritaskan keperluan anak yang mana mencakup hak-hak anak. Hingga kini, Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak-hak anak. Hal ini bisa diamati melalui “Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak tersebut maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi hak-hak anak”.

Wahyudi dan Angkasa dalam tulisannya menyebutkan bahwa konvensi Hak-Hak Anak 1989 membagi hak anak menjadi empat kategori utama: hak untuk bertahan hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.⁵ Abu Huraerah dalam bukunya menguraikan bahwa hak-hak anak sudah diakui secara universal sejak Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Sidang Umum PBB pada 20 November 1959. Deklarasi ini diharapkan agar semua pihak mengakui dan mendukung pelaksanaan hak-hak anak.⁶ Selanjutnya, Mulyadi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak, atau *Juvenile Justice System*, mencakup seluruh lembaga yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk hakim, pusat penahanan anak, fasilitas pembinaan, jaksa, polisi, dan penasihat hukum⁷

Kepentingan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menyimak ketentuan hukum dasar tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, wajib menyadari bahwa seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk dapat berperan serta dalam memberikan perlindungan dan pencegahan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal anak terlanjur melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan pidana, setelah menjalani proses hukum dan kembali ketengah-tengah masyarakat anak juga harus bersih dan bebas dari stigma atau label anak mantan narapidana karena telah melakukan perbuatan pidana, sehingga anak bisa terpenuhi kepentingan yang terbaik baginya dan memiliki masa depan bagi kehidupan manusia.⁸

Anak-anak bisa terlibat dalam kasus asusila karena berbagai faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan mereka. Salah satu faktor utama adalah lingkungan keluarga yang tidak mendukung, seperti kurangnya

⁵ Wahyudi, S., & Angkasa, A. (2018). Application of diversion penal mediation on sexual violence cases to realize child protection for victims of sexual violence. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 287-294. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.3>

⁶ Zulherawan, M. (2022). Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(1), 108-121. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/17311/6507>

⁷ Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.


⁸ Barawira, F. (2018). *Proses Pemeriksaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Guna Memenuhi Kepentingan Terbaik Bagi Anak Di Tahap Penyidikan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim) Polres Sragen* (Doctoral dissertation, UAJY). Retrieved from <https://e-journal.uajy.ac.id/14983/>



perhatian, kekerasan, atau konflik yang berlangsung di rumah.⁹ Lingkungan sosial yang buruk, termasuk pengaruh teman sebaya yang negatif dan akses terhadap materi atau aktivitas yang tidak pantas, juga dapat meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam perilaku asusila.¹⁰ Selain itu, faktor-faktor individu seperti kurangnya pendidikan seksual yang memadai, masalah kesehatan mental, dan pengalaman traumatis sebelumnya turut berperan. Ketidakmampuan anak untuk membedakan antara perilaku yang sehat dan tidak sehat sering kali berakar pada kurangnya bimbingan dan pendidikan yang memadai dalam masa pertumbuhan mereka.¹¹

Kasus-kasus anak berhadapan hukum (ABH) di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pelanggaran asusila, merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Data yang diperoleh dari Pusat Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Rumbai Pekanbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan tidak layak yang menimpa anak-anak di wilayah ini. Berikut ini merupakan data ABH tahun 2020 – 2022:

Diagram 1. Data ABH tahun 2020 - 2022



Sumber: *Kemensos RI Abiseka Pekanbaru, 2023*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Data ABH menunjukkan perkembangan jumlah berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, jumlah ABH terdiri dari 62 laki-laki dan 53 perempuan, dengan total keseluruhan mencapai 115 individu. Memasuki tahun 2021, terjadi penurunan jumlah secara keseluruhan, di mana terdapat 60 laki-laki dan 50 perempuan, menjadikan total menjadi 110 orang. Pada tahun 2022, angka tersebut menurun lebih signifikan dengan 59 laki-laki dan hanya 25 perempuan, sehingga total

⁹ Young, B. C., & Hay, C. (2020). All in the family: An examination of the predictors of visitation among committed juvenile offenders. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 18(1), 54-77. <https://doi.org/10.1177/1541204019857123>

¹⁰ Bobbio, A., Arbach, K., & Illescas, S. R. (2020). Juvenile delinquency risk factors: Individual, social, opportunity or all of these together?. *International journal of law, crime and justice*, 62, 100388. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2020.100388>

¹¹ Dwinata, A., Nuruddin, M., Pratiwi, E. Y. R., Susilo, C. Z., & Hardianto, E. (2024). Analisis Tingkat Pemahaman Pendidikan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, 8(1), 57-65. <http://dx.doi.org/10.26418/jurnalkpk.v8i1.76211>



keseluruhan menjadi 84 individu. Penurunan jumlah perempuan yang sangat tajam pada tahun 2022 mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memahami penyebabnya dan dampaknya terhadap program serta kebijakan terkait ABH di wilayah tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan kasus pada diagram tersebut, sehingga pengkaji minat guna melaksanakan pengkajian berjudul “Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Kasus Asusila (Studi Kasus Kemensos RI Sentra Abiseka Pekanbaru (Kantor Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat Dan Sumatera Utara)”

METODE

Untuk mendapatkan hasil data penelitian yang valid maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat gejala atau peristiwa pada suatu masyarakat yakni yang berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana narkoba. Penelitian ini diawali dengan turunnya peneliti ke lapangan untuk meminta data terkait jumlah ABH di Pekanbaru di Kemensos RI Abiseka Pekanbaru.

Dalam penelitian ini diambil beberapa subjek dan objek penelitian yang di jadikan narasumber. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti terkait pembinaan terhadap ABH kasus Asusila. Penelitian ini penting karena menyangkut masa depan anak sehingga pembinaan terhadap ABH harus dilakukan dengan tepat. Dalam penelitian ini, ada tiga tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan hasil yang dilakukan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekan makna dari generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan pada di Kemensos RI Abiseka Pekanbaru sebagai tempat atau lokasi penelitian peneliti. Berikut ini merupakan narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 1. Key Informan dan Informan Penelitian

No	Narasumber	Key informan	Informan
1	Pelaku Masa Pembinaan	2	
2	Pelaku Setelah Pembinaan	2	
3	Kepala Sentra Abiseka		1
4	Pekerja Sosial		1

Sumber: *Modifikasi Penulis 2024*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pelaku Masa Pembinaan dan Pelaku Setelah Pembinaan dipilih sebagai key informan karena mereka merupakan individu yang secara langsung mengalami dan berinteraksi dengan proses pembinaan, sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas dan tantangan dalam proses tersebut. Keberadaan dua orang dari masing-masing kategori ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam dan representatif mengenai pengalaman mereka selama dan setelah masa pembinaan. Kepala Sentra Abiseka dan Pekerja Sosial dipilih sebagai

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2024



informan karena mereka memiliki peran strategis dan pengetahuan luas tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan dalam pembinaan. Kepala Sentra Abiseka dapat memberikan informasi mengenai kebijakan tingkat institusi, implementasi program, dan evaluasi keseluruhan, sedangkan Pekerja Sosial berperan dalam pelaksanaan sehari-hari program dan bisa menawarkan wawasan praktis tentang tantangan yang dihadapi di lapangan. Dengan melibatkan berbagai narasumber ini, penelitian dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang dinamika dan efektivitas program pembinaan, serta tantangan yang mungkin belum terlihat dari sudut pandang administratif atau kebijakan saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dan Pendekatan Program Pembinaan

Program pembinaan bagi anak, khususnya anak berhadapan hukum (ABH), memainkan peran yang sangat krusial dalam membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dan mengarahkan mereka menuju perubahan positif. Anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum seringkali mengalami berbagai masalah, seperti masalah keluarga, kekerasan, atau ketidakstabilan emosional, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, program pembinaan yang efektif tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga menyediakan dukungan, pendidikan, dan terapi yang dibutuhkan untuk mengatasi akar permasalahan mereka.¹²

Program ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana anak-anak dapat belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri mereka. Dengan pendekatan yang tepat, program pembinaan dapat mengurangi risiko kekambuhan dan meningkatkan kemungkinan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Efektivitas program pembinaan sangat berpengaruh pada masa depan anak, karena program yang dirancang dengan baik dapat membantu mengubah perilaku mereka secara signifikan dan mengarahkan mereka ke jalur yang lebih positif, sehingga mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam masalah hukum di masa depan.

Di Sentra Abiseka Pekanbaru, program pembinaan anak berhadapan hukum (ABH) dirancang secara komprehensif untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu dan memfasilitasi perubahan perilaku yang positif. Program ini melibatkan pendampingan individu oleh pekerja sosial, psikolog, dan terapis, yang berfungsi untuk menggali akar masalah dan menyusun rencana intervensi yang tepat. Selain itu, terapi psikologis dan hipnoterapis digunakan untuk mengatasi trauma dan kecanduan, mendukung pemulihan emosional dan mental anak.

Kepala Sentra Abiseka, Ema Widiati, mengungkapkan bahwa program pembinaan di Sentra Abiseka cukup efektif, dengan pendekatan yang melibatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Sentra Abiseka berfokus pada perubahan perilaku ABH dan mengatasi stigma sosial yang melekat pada mereka. Ema menekankan bahwa keberadaan Sentra Abiseka sangat penting karena banyak lembaga lain hanya menangani anak-anak dalam situasi yang dianggap lebih aman.

Bondong Pengayoman, sebagai pekerja sosial, menjelaskan proses pembinaan yang dilakukan di Sentra Abiseka melalui berbagai tahap, mulai dari pendekatan

¹² Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
Volume 7, Nomor 2, Tahun 2024



awal hingga evaluasi. Proses dimulai dengan tahap pendekatan awal, di mana pembina membangun hubungan dan kepercayaan dengan individu yang membutuhkan pembinaan. Setelah itu, dilakukan kontak *assessment* untuk mengevaluasi kondisi dan kebutuhan individu secara mendalam.

Tahap selanjutnya adalah pembuatan kontrak, di mana tujuan dan rencana pembinaan disepakati antara pembina dan individu. Kemudian, rencana intervensi disusun berdasarkan hasil *assessment* dan kontrak, dan diikuti oleh tahap intervensi, di mana tindakan dan strategi konkret diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah intervensi dilakukan, tahap terminasi dilakukan untuk mengakhiri proses pembinaan secara formal, seringkali disertai dengan pemantauan akhir dan penyesuaian jika diperlukan. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan proses pembinaan dan dampaknya terhadap individu, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dalam sesi pembinaan berikutnya. Dia menggarisbawahi pentingnya penyesuaian metode pembinaan sesuai dengan kasus spesifik, seperti kecanduan atau pengaruh lingkungan. Meski menghadapi tantangan seperti mekanisme rujukan dan dukungan orang tua, Sentra Abiseka menyediakan terapi dan pelatihan vokasional yang membantu ABH dalam mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

Setelah masa pembinaan, Sentra Abiseka juga melakukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan transisi yang mulus ke masyarakat dan mencegah kekambuhan perilaku negatif. Kerjasama dengan lembaga hukum dan sosial memastikan bahwa program ini sesuai dengan standar hukum dan sosial, serta memberikan perlindungan dan dukungan tambahan bagi ABH. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Sentra Abiseka berusaha untuk memfasilitasi perubahan positif dan membantu ABH dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Terdapat beberapa pendekatan atensi yang dilakukan di Sentra Abiseka. Pertama, Atensi Berbasis Keluarga adalah suatu proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di lingkungan keluarga dan tempat tinggal anak. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan petugas Sentra Abiseka yang mengunjungi rumah anak ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) atau dengan mendampingi anak tersebut untuk konsultasi di Sentra Abiseka, bersama keluarga. Keluarga memegang peran penting dalam tumbuh kembang anak, dan dengan Atensi Berbasis Keluarga, diharapkan perlindungan dan pemenuhan hak anak bisa lebih optimal melalui edukasi pola pengasuhan dan perawatan.

Atensi Berbasis Komunitas adalah rehabilitasi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas setempat. Proses ini lebih fokus pada keterampilan hidup anak, dengan memberikan bimbingan usaha kemandirian untuk membangun usaha secara mandiri. Komunitas berperan penting dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial melalui pengelolaan sumber daya manusia, alam, dan sosial, serta melindungi anak ABH dari diskriminasi dan stigma. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) juga berfungsi sebagai mentor dalam pendampingan individu, keluarga, dan komunitas. Atensi Berbasis Residensial adalah rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di balai Sentra Abiseka Pekanbaru untuk anak ABH yang memerlukan proses rehabilitasi lebih intensif berdasarkan asesmen komprehensif. Layanan ini adalah alternatif akhir setelah pelayanan berbasis keluarga dan komunitas.

Komponen Atensi terdiri dari beberapa elemen penting. Pemenuhan Hidup Layak bertujuan untuk memastikan anak ABH hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial melalui bantuan sosial, sarana, dan prasarana dasar. Perawatan Sosial



melibatkan kasih sayang, keselamatan, dan kesejahteraan melalui perawatan dan perhatian penuh. Dukungan Keluarga meliputi bantuan emosional, pengetahuan, dan perawatan sosial baik dari keluarga sendiri maupun keluarga pengganti. Terapi Fisik, Psikososial, dan Spiritual bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, menguatkan potensi anak dalam lingkungan sosial, dan mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual. Pembinaan Kewirausahaan memberikan pelatihan keterampilan untuk hidup produktif dan mandiri, sementara Bantuan Sosial memberikan uang, barang, atau jasa kepada yang membutuhkan. Terakhir, Dukungan Aksesibilitas memastikan anak mendapatkan akses yang sama dalam peralatan, pelayanan, dan lingkungan dengan melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi sosial.

Merujuk pada teori efektivitas, masyarakat berhak mendapat pelayanan yang efektif dan terbaik dari Pemerintah karena sistem demokrasi yang ada saat ini terpusat pada rakyatnya, namun sering kali yang kita temukan adalah pelayanan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara, sehingga dianggap perlu untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi yang dapat dilakukan melalui konsep efektivitas dengan menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas dan mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi, serta pada dasarnya mengacu pada keberhasilan atau pencapaian tujuan; efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas yang mengarah kepada pencapaian kinerja maksimal, yaitu pencapaian target (kualitas, kuantitas, waktu, serta tenaga dan anggaran) secara keseluruhannya.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, dan dinilai efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran telah ditentukan sesuai dengan pendapat Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran, dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹³ Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya, sedangkan menurut Ratminto dan Winarsih, efektivitas yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.¹⁴

Suryokusumo (2008:14) menjelaskan bahwa efektivitas dapat diartikan tepat sasaran, yang lebih diarahkan pada aspek kebijakan, artinya program-program pembangunan yang akan, dan sedang dijalankan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat yang benar-benar memang diperlukan untuk mempermudah atau menghambat pencapaian tujuan yang akan dicapai.¹⁵ Ada tiga

¹³ Emerson, K., & Baldwin, E. (2019). Effectiveness in NEPA decision making: In search of evidence and theory. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 21(4), 427-443. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1615421>

¹⁴ Ratminto, A. S. W., & Septi, A. (2005). Manajemen pelayanan. *Yogyakarta: pustaka pelajar*.

¹⁵ Johari, S. F., & Purwanto, H. (2022). Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 141-152. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17474>



pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas suatu organisasi, seperti yang dikemukakan oleh yakn¹⁶i:

1. Pendekatan Sumber (resource approach), yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi:
2. Pendekatan Proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi:
3. Pendekatan Sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Pengalaman ABH selama Pembinaan

Pengalaman anak berhadapan hukum (ABH) selama masa pembinaan di Sentra Abiseka sangat penting karena dapat secara signifikan mempengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Selama pembinaan, ABH tidak hanya mendapatkan pendidikan dan keterampilan vokasional, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan terapeutik dan sosial yang membantu mereka memahami dan mengatasi akar permasalahan mereka. Pengalaman ini membentuk pola pikir dan perilaku mereka dengan menyediakan struktur, dukungan emosional, serta kesempatan untuk merefleksikan kesalahan mereka. Melalui keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari yang positif, seperti pelatihan keterampilan, terapi, dan kegiatan spiritual, ABH belajar mengembangkan disiplin diri, tanggung jawab, dan keterampilan sosial yang esensial. Pengalaman ini membentuk mereka menjadi individu yang lebih produktif dan lebih siap menghadapi tantangan di luar Sentra Abiseka. Dengan kata lain, pengalaman yang didapat selama pembinaan membantu menciptakan perubahan mendalam dalam diri ABH, mengurangi kemungkinan mereka kembali terlibat dalam perilaku kriminal dan memfasilitasi reintegrasi yang lebih mulus ke dalam masyarakat.

ABH yang masih dalam masa pembinaan, seperti Y dan AM, melaporkan pengalaman positif yang signifikan selama berada di Sentra Abiseka Pekanbaru. Mereka mengidentifikasi beberapa aspek dari program pembinaan yang memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka. Pelatihan keterampilan, misalnya, memungkinkan mereka untuk memperoleh keahlian praktis yang bermanfaat, seperti dalam bidang otomotif, barber shop, atau komputer, yang penting untuk masa depan mereka. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan religius seperti mengaji dan shalat memberikan mereka struktur dan nilai-nilai moral yang mendalam, membantu mereka memahami pentingnya disiplin dan tanggung jawab.

Walaupun mereka menghadapi hukuman untuk pelanggaran peraturan, Y dan AM menganggap hukuman tersebut sebagai sesuatu yang adil dan konstruktif. Hukuman tersebut dirancang untuk mendidik dan memperbaiki perilaku, bukan untuk menghukum secara tidak proporsional. Pendekatan ini memastikan bahwa mereka tetap termotivasi untuk mematuhi aturan dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

¹⁶ Putra, A. A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, 6(8), 1-8.



Bagi ABH yang telah menyelesaikan masa pembinaan, seperti HM dan IKR, program ini memberikan pelajaran berharga yang membawa dampak jangka panjang. HM mengungkapkan bahwa pengalaman di Sentra Abiseka memberinya pengetahuan dan keterampilan praktis, termasuk bantuan untuk memulai usaha seperti membuka barista. IKR juga merasakan manfaat dari pelatihan vokasional yang diterimanya, di mana ia mendapatkan alat-alat bengkel untuk memulai usaha setelah pembinaan. Dukungan praktis yang mereka terima, baik dalam bentuk keterampilan maupun modal usaha, merupakan faktor penting yang membantu mereka untuk beradaptasi dan sukses di luar Sentra Abiseka.

Secara keseluruhan, pengalaman yang diperoleh selama pembinaan memberikan fondasi yang kuat untuk ABH, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Program pembinaan yang komprehensif dan suportif memastikan bahwa mereka tidak hanya belajar dari kesalahan mereka tetapi juga memperoleh keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan hidup setelah masa pembinaan berakhir.

SIMPULAN DAN SARAN

Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum atau disingkat ABH adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa dll. Ini berarti, seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga dapat diajukan ke peradilan pidana. Namun, bukan berarti anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan, ia tetap diperiksa dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa penerapan pembinaan yang dilakukan oleh abiseka melalui beberapa tahap yaitu pendekatan awal, kontak asesment, kontrak, rencana intervensi, intervensi, terminasi, dan evaluasi. Tujuh tahap tersebut dilakukan selama masa pembinaan ABH seperti ABH kasus asusila mendapatkan pembinaan seperti hipnoterapis yang mana hipnoterapis tidak bisa di dapati oleh ABH lain. Tetapi ada juga beberapa pola pembinaan terhadap anak berhadapan hukum adalah dengan melakukan pendekatan komponen ATENSI seperti: pertama pemenuhan hidup layak dengan memberikan sandang pangan, tempat tinggal sementara, akses kesehatan, pendidikan, dan identitas. Yang kedua perawatan sosial dengan memberikan berupa kasih sayang, keselamatan, dan kesejahteraan kepada ABH. Yang ketiga dukungan keluarga dengan memberikan bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, dan perawatan sosial. Keempat dengan memberikan terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi spiritual. Kelima pembinaan kewirausahaan dengan memberikan keterampilan kepada anak untuk bisa hidup produktif dan mandiri. Keenam bantuan sosial dengan bantuan seperti uang, barang, atau jasa. ketujuh dukungan akseibilitas untuk membantu anak mendapatkan peralatan, pelayanan, serta lingkungan fisik dan non fisik. Jawaban tersebut membuktikan keberhasilan akan teori efektifitas yang digunakan oleh penulis. Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada berbagai pihak sebagai berikut ini:



1. Untuk Sentra Abiseka Pekanbaru agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap ABH, supaya memberikan kenyamanan terhadap anak selama dilakukannya pembinaan dan lebih sigap lagi dalam menanggapi kasus anak berhadapan hukum.
2. Keluarga dari pelaku atau pun korban harus menjenguk dan melihat pemulihan maupun perkembangan anak berhadapan hukum selama masa pembinaan.
3. Masyarakat agar mari sama-sama berpartisipasi untuk selalu memantau dan mengawasi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke jalan yang salah, dan mari kita beri ruang untuk anak berhadapan hukum tersebut yang telah melewati masa pembinaannya di kehidupan bermasyarakat dengan tidak memberikan label/cap kepada anak tersebut dengan sebutan yang tidak baik.

Pemerintah Provinsi Riau agar lebih memperhatikan keperluan dan kebutuhan masyarakatnya, seperti di jalur pendidikan karna pemerintah juga harus ikut serta dalam menerapkan biaya pendidikan sebab biaya pendidikan yang mahal akan membuat masyarakat yang kurang mampu tidak bisa sekolah dan mengakibatkan kebodohan sehingga mudah terjerumus kejalan yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barawira, F. (2018). *Proses Pemeriksaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Guna Memenuhi Kepentingan Terbaik Bagi Anak Di Tahap Penyidikan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim) Polres Sragen* (Doctoral dissertation, UAJY). Retrieved from <https://e-journal.uajy.ac.id/14983/>
- Bobbio, A., Arbach, K., & Illescas, S. R. (2020). Juvenile delinquency risk factors: Individual, social, opportunity or all of these together?. *International journal of law, crime and justice*, 62, 100388. <https://doi.org/10.1016/j.ijlclj.2020.100388>
- Dwinata, A., Nuruddin, M., Pratiwi, E. Y. R., Susilo, C. Z., & Hardianto, E. (2024). Analisis Tingkat Pemahaman Pendidikan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, 8(1), 57-65. <http://dx.doi.org/10.26418/jurnalkpk.v8i1.76211>
- Emerson, K., & Baldwin, E. (2019). Effectiveness in NEPA decision making: In search of evidence and theory. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 21(4), 427-443. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1615421>
- Farid, H., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 7(1).
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Husni, M. (2017). Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 2(2), 55-78. Retrieved from <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/30>
- Johari, S. F., & Purwanto, H. (2022). Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 141-152. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17474>



- Latief, S. A., & Zulherawan, M. (2020). Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency). *Sisi Lain Realita*, 5(01), 36-55. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5\(01\).6383](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2020.vol5(01).6383)
- Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Putra, A. A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, 6(8), 1-8.
- Ratminto, A. S. W., & Septi, A. (2005). Manajemen pelayanan. *Yogyakarta: pustaka pelajar*.
- Wahyudi, S., & Angkasa, A. (2018). Application of diversion penal mediation on sexual violence cases to realize child protection for victims of sexual violence. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 287-294. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.3>
- Young, B. C., & Hay, C. (2020). All in the family: An examination of the predictors of visitation among committed juvenile offenders. *Youth Violence and Juvenile Justice*, 18(1), 54-77. <https://doi.org/10.1177/1541204019857123>
- Zulherawan, M. (2022). Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(1), 108-121. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/17311/6507>